



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 325/Pdt.P/2019/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksakan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dal am permohonan yang diajukan oleh :

Nama : ERICK REHANDI ;
Tempat/TanggalLahir : Tanjung Pinang, 11-02-1974 ;
Umur : 45 Tahun ;
Jeniskelamin : Laki-Laki ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Kewarganegaraan : WNI ;
Alamat : Mitra Raya Blok C No.49, Rt/Rw 004/005, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota , - Kota Batam, disebut sebagai : PEMOHON I ;
No. HP : 085356565555

Nama : ERWANTI ;
Tempat/TanggalLahir : Seranggang / 30-03-1983 ;
Umur : 36 Tahun ;
Jeniskelamin : Perempuan ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Kewarganegaraan : WNI ;
Alamat : Mitra Raya Blok C No.49, Rt/Rw 004/005, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota , - Kota Batam, disebut sebagai : PEMOHON II ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 Penetapan Nomor : 325/Pdt.P/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 04 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 04 Maret 2019 dalam Register Nomor : 325/Pdt.P/2019/PN.Btm., tentang permohonan Pengesahan anak pada akta kelahiran, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara pemberkatan di hadapan Pemuka Agama BUDHA yang bernama PDT. LIYAS MASRI pada tanggal 02 NOVEMBER 2013 di MAJELIS PANDITA BUDDHA MAITRAYA INDONESIA (MAPANBUMI) DI VIHARA MAHA VIHARA DUTA MAITREYA BUKIT BERUNTUNG, SEI PANAS, -Kota BATAM NOMOR: 009/SK/MVDM/IV/2013, sebagaimana sudah didaftarkan dan telah tercatat perkawinannya tertanggal 17 MARET 2016 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA PERKAWINAN NO :511/PKW-CS-BTM/2013**;
2. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Para Pemohon telah di karuniai seorang anak yang bernama **VINNA REHANDI**, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 27 SEPTEMBER 2013, anak ke dua (2) PEREMPUAN DARI IBU ERWANTI, sebagaimana terbukti dalam **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 57/117/KI-CS-BTM/2013** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 04 DESEMBER 2013 ;
3. Bahwa karena keterlambatan Para Pemohon saat melaporkan perkawinan tersebut maka pada Akta Kelahiran anak Pemohon hanya tercantum nama Ibu yang tertulis terbaca **VINNA REHANDI**, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 27 SEPTEMBER 2013, anak ke dua (2) PEREMPUAN DARI **IBU ERWANTI**;
4. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon bermaksud untuk mengesahkan Anak Para Pemohon yang bernama **VINNA REHANDI** tempat lahir di BATAM, pada tanggal 27 SEPTEMBER 2013, anak ke dua (2) PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI **ERICK REHANDI dan ERWANTI**;
5. Bahwa untuk pengesahan anak pada AKTA KELAHIRAN anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Halaman 2 Penetapan Nomor : 325/Pdt.P/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa Anak Para Pemohon yang bernama **VINNA REHANDI**, tempat lahir di BATAM, pada tanggal 27 SEPTEMBER 2013, anak ke dua (2) PEREMPUAN **ADALAH ANAK SAH** DARI SUAMI ISTERI **ERICK REHANDI** dan **ERWANTI** ;
3. Memerintahkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat Pengesahan Anak Suami Isteri tersebut ke dalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan;
4. Membeban kan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 04 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tentang isi permohonannya Para Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan ia menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya Para Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ERICK REHANDI, diberi tanda P-1.;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ERWANTI, diberi tanda P-2.;
3. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan, tanggal 02 November 2013, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (Suami), Nomor: 511/PKW-CS-BTM/2013, tanggal 10 Desember 2013, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 57/117/KI-CS-BTM/2013, tanggal 04 Desember 2013, diberi tanda P-5;

Halaman 3 Penetapan Nomor : 325/Pdt.P/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 2171101305080010 atas nama kelapa Keluarga ERICK REHANDI, diberi tanda P-6;

Selanjutnya surat-surat bukti P-1 s/d P-6, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata bersesuaian, dan seluruhnya telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1. ASAN, dan 2. YAP CUK LIEN masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. ASAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi tahu permohonan Pemohon soal pengesahan anak bernama VINNA REHANDI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 27 September 2013, anak dari Para Pemohon pasangan suami istri ERICK REHANDI dan ERWANTI;
- bahwa para pemohon adalah warga negara Indonesia ;
- bahwa saksi mengetahui sebenarnya para pemohon menikah di Vihara pada tanggal 02 Nopember 2013 ;
- bahwa para pemohon telah mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan Kota Batam pada 10 Desember 2013 ;
- bahwa anak pertama Para Pemohon bernama VINNA REHANDI sebelumnya sudah memiliki akta kelahiran, yang dalam keterangannya dilahirkan dari Perempuan ERWANTI;
- bahwa maksud permohonan pengesahan anak Para Pemohon dilakukan agar dalam akte kelahiran anak Para Pemohon terdapat keterangan anak dari pasangan suami istri ERICK REHANDI dan ERWANTI serta untuk kepentingan anak Para Pemohon, dikemudian hari ;

Saksi 2. YAP CUK LIEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi tahu permohonan Pemohon soal pengesahan anak bernama VINNA REHANDI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 27 September 2013, anak dari Para Pemohon pasangan suami istri ERICK REHANDI dan ERWANTI;
- bahwa para pemohon adalah warga negara Indonesia ;
- bahwa saksi mengetahui sebenarnya para pemohon menikah di Vihara pada tanggal 02 Nopember 2013 ;

Halaman 4 Penetapan Nomor : 325/Pdt.P/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon telah mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan Kota Batam pada 10 Desember 2013 ;
- bahwa anak pertama Para Pemohon bernama VINNA REHANDI sebelumnya sudah memiliki akta kelahiran, yang dalam keterangannya dilahirkan dari Perempuan ERWANTI;
- bahwa maksud permohonan pengesahan anak Para Pemohon dilakukan agar dalam akte kelahiran anak Para Pemohon terdapat keterangan anak dari pasangan suami istri ERICK REHANDI dan ERWANTI serta untuk kepentingan anak Para Pemohon, dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar mengabulkan permohonan mengenai pengesahan anak di luar nikah;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Para Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan, bahwa Pemohon I ERICK REHANDI dan Pemohon II ERWANTI adalah warganegara Indonesia, merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah dihadapan pemuka agama pada tanggal 02 November 2013 dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 10 Desember 2013;

Menimbang, bahwa menurut dalil permohonan Para Pemohon, bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara sah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang diberi nama VINNA REHANDI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 27 September 2013, atas kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sehingga terbit Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

Halaman 5 Penetapan Nomor : 325/Pdt.P/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama VINNA REHANDI, Nomor : 57/117/KI-CS-BTM/2013, tertanggal 04 Desember 2013 sebagai anak Kedua Perempuan dari Perempuan ERWANTI;

Menimbang, bahwa karena alasan Para Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah menurut undang-undang, dan anak tersebut benar merupakan anak Pemohon I dan Pemohon II, maka Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pengesahan anak tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum serta didukung dengan alat bukti yang cukup, Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1.sampai dengan P.6. ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, sampai dengan P.6 kesemuanya merupakan akta otentik dalam bentuknya akta pejabat (*ambtelijke acte*), sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dengan sendirinya, artinya wajib diterima akta tersebut sebagai suatu yang benar (bukti cukup/sempurna), kecuali dipersidangan dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, di persidangan Para Pemohon juga telah menghadirkan alat bukti saksi di bawah sumpah, meliputi saksi ASAN, dan saksi YAP CUK LIEN ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mempelajari secara cermat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang ternyata saling mendukung dan bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum, dan oleh karenanya secara formil harus dipandang telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- bahwa benar Pemohon I ERICK REHANDI dan Pemohon II ERWANTI adalah warganegara Indonesia sebagaimana identitas masing-masing (sesuai bukti P-1 dan P-2) pernah hidup bersama dan mereka telah dikaruniai anak Perempuan Kedua yang diberi nama VINNA REHANDI, lahir di Batam, pada tanggal 27 September 2013;
- bahwa benar atas kelahiran anak tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dan dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 57/117/KI-CS-BTM/2013, tertanggal 04 Desember 2013 sebagai anak ibu (sesuai bukti P-5);
- bahwa benar pada tanggal 02 November 2013 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 10 Desember 2013 (sesuai bukti P-4);

Halaman 6 Penetapan Nomor : 325/Pdt.P/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui anak yang bernama VINNA REHANDI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, pada tanggal 27 September 2013 adalah memang benar anak Para Pemohon sebelum perkawinan Para Pemohon dicatat secara sah menurut undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan anak menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan didalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan dalam ayat (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa dalam hal terdapat seorang anak yang dilahirkan di luar atau bukan sebagai akibat dari perkawinan yang sah, maka secara argumentum a contrario harus dipandang sebagai anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan ;**

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada azasnya kedudukan anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan dapat berubah menjadi anak yang sah, sepanjang anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan itu diakui oleh ayah biologisnya, serta Kedua orang tua anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan tersebut telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan mengenai bukti P-5 soal keterangan anak didalam Akta Kelahiran Nomor : 57/117/KI-CS-BTM/2013, tertanggal 04 Desember 2013 disebutkan VINNA REHANDI adalah anak kedua Perempuan, dari Perempuan ERWANTI, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Para Pemohon dipersidangan menerangkan bahwa benar VINNA REHANDI adalah anak biologis dari ayahnya yang bernama ERICK REHANDI dan ibu yang bernama ERWANTI yang lahir pada tanggal 27 September 2013 di Batam dan kelahiran anak Para Pemohon tersebut terjadi sebelum keduanya melangsungkan perkawinan yang sah;

Halaman 7 Penetapan Nomor : 325/Pdt.P/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan ternyata antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum agama dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 10 Desember 2013 (sesuai bukti P-4), maka menurut pendapat Hakim secara yuridis perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Para Pemohon untuk melakukan pengesahan anak tersebut secara hukum di Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut pendapat Hakim, keterangan anak dalam Akta Kelahiran Nomor: 57/117/KI-CS-BTM/2013, yang menyebutkan VINNA REHANDI sebagai anak Kedua Perempuan dari Perempuan ERWANTI beralasan menurut hukum untuk dirubah karena secara yuridis telah terbukti VINNA REHANDI adalah anak sah yang lahir dari pasangan suami istri ERICK REHANDI dan ERWANTI, sehingga dengan demikian permohonan pengesahan anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**, setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan, di mana atas dasar laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara pada tanggal 10 Desember 2013, akan tetapi pelaksanaan perkawinan tersebut tidak segera diikuti pelaporan pengesahan anak kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak Pemohon I dan Pemohon II melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan sehingga dalam perkara *a quo* telah terjadi keterlambatan pelaporan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut ;

Halaman 8 Penetapan Nomor : 325/Pdt.P/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak diketemukan ketentuan yang mengatur mekanisme atau prosedur pencatatan pengesahan anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan dalam hal terjadi keterlambatan pelaporan dari tenggang waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang, namun demikian oleh karena persoalan pencatatan peristiwa kependudukan pada azasnya hanyalah bersifat administratif, sementara persoalan perubahan kedudukan anak merupakan hak bagi anak yang bersangkutan, maka demi kepentingan terbaik bagi anak menurut hemat Pengadilan Negeri tidak seharusnya persoalan keterlambatan pelaporan tentang pengesahan anak seperti yang terjadi dalam perkara *a quo* menjadi penghalang untuk mendapatkan pencatatan dari Instansi Pelaksana pencatatan sipil di Indonesia, dan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri maka pelaporan pengesahan anak Para Pemohon dalam perkara *a quo* tetap wajib dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Kota Batam, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal kelahiran anak dan tempat tinggal Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* permohonan point c yang pada pokoknya Para Pemohon memohon agar setelah dicatatkan pengesahan anak dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan mengeluarkan akta kelahiran atas nama anak Para Pemohon, menurut pendapat Pengadilan Negeri tidak tepat, hal ini disebabkan karena menurut ketentuan Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa dalam hal terjadi adanya pelaporan pengesahan anak, maka tugas Pejabat Pencatatan Sipil adalah melakukan pencatatan dalam Register Akta Pengesahan Anak dan mengeluarkan Kutipan Akta Pengesahan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* dipandang beralasan menurut hukum, dan telah didukung dengan alat bukti yang cukup, oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksi *petitum* point b dan c permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksi *petitum* point 2 dan 3 permohonan Para Pemohon, maka dalam perkara *a quo* harus dinyatakan, bahwa anak yang bernama VINNA REHANDI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 27 September 2013 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 57/117/KI-CS-BTM/2013,

Halaman 9 Penetapan Nomor : 325/Pdt.P/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 04 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, adalah anak sah Perempuan Kedua dari pasangan suami isteri bernama ERICK REHANDI dan ERWANTI;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam perkara *a quo* harus diperintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar pejabat pencatatan Sipil tersebut membuat Pengesahan anak suami isteri tersebut kedalam daftar kelahiran yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Pemohon harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama **VINNA REHANDI, tempat lahir di Batam, pada tanggal 27 September 2013 sebagai Anak Kedua Perempuan dari Suami Isteri ERICK REHANDI dan ERWANTI ;**
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat Pengesahan Anak suami isteri tersebut kedalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan, dan di Catatkan pada catatan pinggir Akte Kelahiran No. 57/117/KI-CS-BTM/2013, tanggal 04 Desember 2013 ;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 186.000,-(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 Penetapan Nomor : 325/Pdt.P/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 oleh **EGI NOVITA, SH.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam Nomor : 325/Pdt.P/2019/PN Btm. tanggal 05 Maret 2019 dan penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **ROMY AULIA NOOR,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam dan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

ROMY AULIA NOOR, SH

EGI NOVITA, SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Permohonan : Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp 75.000,-
3. Biaya ATK : Rp 70.000,-
4. Materai : Rp 6.000,-
5. Hak Redaksi : Rp 5.000,-

J u m l a h : Rp 186.000,-

(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah).-----

=====